

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR: 034A/PP.01.02/K.ST-13/XII/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN MAJELIS PEMERIKSA, SEKRETARIS PEMERIKSA, ASISTEN
PEMERIKSA DAN PERISALAH, PENYELESAIAN PELANGGARAN
ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dipandang perlu untuk membentuk majelis pemeriksa, sekretaris pemeriksa, asisten pemeriksa dan perisalah Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli tentang Pembentukan Majelis Pemeriksa, Sekretaris Pemeriksa, Asisten Pemeriksa dan Perisalah, Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor. 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif pemilihan umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor. 1074).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Pembentukan Majelis Pemeriksa, Sekretaris Pemeriksa, Asisten Pemeriksa dan Perisalah, Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Tahun 2024;
- KEDUA** : Susunan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Tahun 2024 terdiri dari :
- a. Majelis Pemeriksa;
- b. Sekretaris Pemeriksa;
- c. Asisten Pemeriksa; dan
- d. Perisalah, Penyelesaian.

- KETIGA : Susunan Pembentukan Majelis Pemeriksa, Sekretaris Pemeriksa, Asisten Pemeriksa dan Perisalah, Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Tugas Pembentukan Majelis Pemeriksa, Sekretaris Pemeriksa, Asisten Pemeriksa dan Perisalah, Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Tahun 2024, agar terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 01 Desember 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,
KABUPATEN TOLITOLI,
KETUA,**
ttd

FAJAR SYADIK

Sesuai dengan naskah aslinya
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
Koordinator Sekretariat



TENTANG
PEMBENTUKAN MAJELIS PEMERIKSA, SEKRETARIS PEMERIKSA, ASISTEN
PEMERIKSA DAN PERISALAH, PENYELESAIAN PELANGGARAN
ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022

1. MAJELIS PEMERIKSA

NO.	NAMA	JABATAN
1.	FAJAR SYADIK	KETUA BAWASLU KAB. TOLITOLI
2.	SAMSURI, S.Ag	ANGGOTA BAWASLU KAB. TOLITOLI
3.	RUSTAM DJ DATUAMAS, SE	ANGGOTA BAWASLU KAB. TOLITOLI

2. SEKRETARIS PEMERIKSA

NO.	NAMA	JABATAN
1.	BAMBANG IRWANTO T, SH	STAF PELAKSANA PNS
2.	SAMSUL, SH	STAF PELAKSANA PNS

3. ASISTEN PEMERIKSA

NO.	NAMA	JABATAN
1.	HADY ISKANDAR, SH	STAF BAWASLU KAB. TOLITOLI
2.	ZULKIFLI	STAF BAWASLU KAB. TOLITOLI
3.	CHANDRA FERMANSA T, S.KOM	STAF BAWASLU KAB. TOLITOLI

4. PERISALAH

NO.	NAMA	JABATAN
1.	JESSI CHANDRA MURTI	STAF BAWASLU KAB. TOLITOLI
2.	SUPRIANTO	STAF BAWASLU KAB. TOLITOLI
3.	RISNAWATI	STAF BAWASLU KAB. TOLITOLI

